PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

KECAMATAN BATANG LUPAR

Jalan Panglima Ngumbang Nomor. 01 Lanjak Kode Pos 78766

KEPUTUSAN CAMAT BATANG LUPAR KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR:07 TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAH DILINGKUNGAN KANTOR KECAMATAN BATANG LUPAR KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN ANGGARAN 2023

CAMAT BATANG LUPAR KABUPATEN KAPUAS HULU,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mempercepat proses Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023 dan untuk merealisasikan pelaksanaan kegiatan pada Kantor Kecamatan Batang Lupar Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana telah di programkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2023, perlu ditunjuk Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa pada Kantor Kecamatan Batang Lupar Kabupaten Kapuas Hulu;

b. bahwa untuk merealisasikan sebagaimana pada huruf a di atas perlu menunjuk Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa pada Kantor Kecamatan Batang Lupar Kabupaten Kapuas Hulu untuk bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dimaksud;

c. bahwa untuk maksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Batang Lupar.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor : 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 09/SE/M/2011 tentang Pelaksanaan Pengadaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi serta Kualifikasi Penyedia Jasa Konstruksi;
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
7. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
8. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 43 Tahun 2022 tentang Standar Biaya dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2023;
9. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 77 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT BATANG LUPAR TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAH DILINGKUNGAN KANTOR KECAMATAN BATANG LUPAR KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah pada Kantor Kecamatan Batang Lupar, dengan nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

KEDUA : Tugas Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah meliputi sebagai berikut:

a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;
b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
c. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
d. melaksanakan E-purchasing yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

KETIGA : Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Camat Batang Lupar Kabupaten Kapuas Hulu.

KEEMPAT : Semua biaya akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kantor Kecamatan Batang Lupar Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2023 serta besarnya honor tetap mengacu pada peraturan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan Camat Batang Lupar ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lanjak,
pada tanggal 02 Januari 2023

CAMAT BATANG LUPAR
KABUPATEN KAPUAS HULU,

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
KECAMATAN BATANG LUPAR

ALEKSIUS BULIN, S.Pd.,M.A.P
Pembina
NIP. 19700705 200401 1 001

Tembusan, Kepada Yth :

1. Bupati Kapuas Hulu di Putussibau;
2. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa di Putussibau;
3. Kepala Bagian Hukum di Putussibau;
4. Pimpinan DPRD Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
5. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
7. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;

LAMPIRAN

KEPUTUSAN CAMAT BATANG LUPAR KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR : 07 TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAH DILINGKUNGAN KANTOR KECAMATAN BATANG LUPAR KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN ANGGARAN 2023

NOMOR	NAMA/ NIP	PANGKAT/ GOL. RUANG	JABATAN POKOK	JABATAN TUGAS
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.	HAMBALI, S.T NIP. 19800621 200502 1 009	Pembina/ IV.a	Kabid Komunikasi dan Informasi Publik	Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah pada Kantor Kecamatan Batang Lupar Kabupaten Kapuas Hulu

CAMAT BATANG LUPAR

KABUPATEN KAPUAS HULU,

ALEKSIUS BULIN, S.Pd.,M.A.P

Pembina

NIP. 19700705 200401 1 001